



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor.26/PID/2012/PT.PR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	MARLIN JIDAN Bin JIDAN;
Tempat lahir	:	Bereng Jun (dulu Kabupaten Kapuas); 54 tahun/ 02 Mei 1957;
Umur/tanggal lahir	:	Laki –laki;
Jenis Kelamin	:	Indonesia;
Kebangsaan	:	Jl. Poros SP 5 jalur 1 Rt. 001/ Rw. 002 Desa Fajar
Tempat tinggal	:	Harapan, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas; Kristen; Kepala Desa Fajar Harapan;
A g a m a	:	SD kelas 4;
Pekerjaan	:	
Pendidikan	:	

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2011 sampai dengan tanggal 13 Juni 2011;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2011 sampai dengan tanggal 23 Juli 2011;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 24 Juli 2011 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2011;
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 07 September 2011 ;
- 5 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 08 September 2011 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2011 ;
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 03 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2011 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 02 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011;

Halaman 1 dari 24 hal Put No.26/PID/2012/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 8 Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan 30 Januari 2012 ;
- 9 Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, sejak tanggal 31 Januari 2012 sampai dengan 29 Pebruari 2012 ;
- 10 Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 09 Februari 2012 Nomor. 132-a/Pen.Pid/2012/PT.PR, sejak tanggal 31 Januari 2012 s/d tanggal 29 Februari 2012.
- 11 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 24 Februari 2012 Nomor. 132-b/Pen.Pid/2012/PT.PR sejak tanggal 01 Maret 2012 s/d tanggal 29 April 2012.
- 12 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 27 April 2012 Nomor. 03/PT.B/TAH/PP/2012/MA sejak tanggal 30 April 2012 s/d tanggal 29 Mei 2012.

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum bernama : **BARTHEL D. SUHIN, SH., MH., dan SUKAH L. NYAHUN, SH., MPd.,** dari Kantor Hukum Advokat / Pengacara “BARTHEL D. SUHIN, SH., MH & Rekan”, beralamat di Jalan Rajawali VI No. 3 Palangka Raya Kalteng berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2011 yang telah didaftar dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya No. 202/X/2011/SK/PN.PL.R;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini antara lain ;

- I Surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-61/KKN/08/2011 tertanggal 30 September 2011, sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa MARLIN JIDAN BIN JIDAN pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat terdakwa ingat pada tahun 2003 sekitar jam 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada sekitar tahun 2003 bertempat di pinggir jalan Negara Tumbang Telaken Km. 120 atau dekat Sungai Kalanaman Desa Fajar Harapan (dulu Desa Bereng Belawan) Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang akan diucapkan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yaitu

TAIWAN, HERNEMA (istri Taiwan) dan ORO-ARO (anak Taiwan), Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa akan berangkat ke ladang dan saat terdakwa melintas di muara SP 5 atau depan rumah kosong milik saudara Nedy terdakwa bertemu dengan saksi Edy Samuri kemudian Saksi Edy Samuri menyerahkan surat kepada terdakwa sambil berkata “surat itu titipan Kepala Desa Sp 4” selanjutnya terdakwa langsung baca surat tersebut, dan tidak lama kemudian datang saksi Panujianto, Ulan Iyan dari arah SP juga menunggu mobil yang berangkat ke Tumbang Telaken, setelah membaca surat tersebut terdakwa bertanya kepada saksi Edy Samuri “ada melihat TAIWAN ?” dan saksi Edy Samuri menjawab “tidak tahu”, kemudian terdakwa bertanya lagi “ada orang disana” (sambil menunjuk kearah rumah saudara DAR) dan saksi Edy Samuri jawab “tidak tahu”, selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi Edy Samuri dan berjalan ke arah jembatan masuk kearah rumah saudara DAR, dan saat melintasi Rumah Saudara DAR tersebut terdakwa ada melihat Saudara TAIWAN bersama Istri dan anaknya (ORO ARO) sedang berada di depan rumah saudara DAR, selanjutnya terdakwa langsung mendatangi Saudara TAIWAN menyerahkan surat dari Kepala Desa SP 4 kepada korban TAIWAN dan berkata “ini ada titipan surat dari SP 4 tujuannya mengambil Gerobak SP 4 yang kamu bawa” selanjutnya Korban TAIWAN menjawab “gerobak ini milik saya bukan milik SP 4” terdakwa menjawab “kalau memang punya kamu tidak masalah tapi kalau milik orang tolong kembalikan, tapi kenapa kamu menjawab begitu jelas-jelas ini ada surat dari Kepala Desa SP 4” Saudara TAIWAN menjawab lagi “berarti kalian ini ada kerjasamanya” terdakwa jawab “kami tidak ada kerja sama cuma ada titipan surat ini yang tujuannya agar saya mengambil gerobak itu” dan saudara TAIWAN menjawab “tidak akan saya kasih walau bagaimana” kemudian terdakwa jawab “ya, udah kalau begitu tidak jadi masalah” selanjutnya saudara TAIWAN berkata “mau apa kamu ini” dan langsung memukul wajah terdakwa dengan menggunakan tangan kosong dan terdakwa berhasil menghindar

Halaman 3 dari 24 hal Put No.26/PID/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id TAIWAN mengambil kayu dan memukul terdakwa dan saat

itu terdakwa langsung mencabut parang dari sarung yang ada di pinggangnya dan menangkisnya hingga kayu tersebut terlempar, melihat kejadian itu HERNEMA (Istri korban Taiwan) berteriak minta tolong, sedangkan saudara TAIWAN langsung lari ke jalan Negara melewati semak-semak yang diikuti anaknya ORO-ARO mengikuti saudara TAIWAN, selanjutnya terdakwa mengejanya dan menangkap ORO-ARO (anak saudara TAIWAN), melihat anaknya terdakwa tangkap kemudian saudara TAIWAN mendatangi terdakwa sambil berkata “ela, ela, ampun, ampun” (ela bahasa dayak artinya jangan)” saat saudara TAIWAN sudah mendekat anaknya terdakwa lepas dan terdakwa langsung menebas / membacok saudara TAIWAN dengan menggunakan parang yang ada ditangan kanannya dan mengenai bagian badanya, leher dan ke badannya lagi secara berulang ulang dan saudara TAIWAN berusaha menangkis dengan tangannya sambil mundur kearah saksi EDY SAMURI namun terdakwa terus desak dengan membacoknya secara bertubi-tubi hingga saudara TAIWAN terjatuh dipinggir jalan dekat semak-semak, setelah saudara TAIWAN terjatuh, terdakwa tidak menghentikan serangannya akan tetapi justru membacok kepala korban hingga akhirnya saudara TAIWAN meninggal ;

- Kemudian setelah terdakwa membunuh saudara TAIWAN terdakwa berpikir dan berencana untuk membunuh anak dan istri korban, selanjutnya terdakwa berjalan menuju rumah saudara DAR untuk mencari anak dan istri saudara TAIWAN yang semula ada disana, namun setelah terdakwa sampai di rumah tersebut terdakwa tidak menemukan anak dan istri saudara TAIWAN selanjutnya terdakwa terus mencari dan akhirnya terdakwa melihat anak dan istri saudara TAIWAN sedang berada di pinggir sungai Kalanaman, selanjutnya terdakwa langsung mendatangi HERNEMA (istri TAIWAN) dan langsung menebas / membacok bahu sebelah kiri dan leher sebelah kiri HERNEMA hingga tewas selanjutnya terdakwa membunuh saudara ORO-ARO (anak korban TAIWAN) dengan cara membacok pada bagian leher sebelah kiri hingga tewas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seorang terdakwa membunuh saudara TAIWAN bersama anak dan istrinya,

terdakwa pulang mencari orang untuk membantu terdakwa mengubur 3 (tiga) mayat tersebut dan saat terdakwa sampai di tengah jalan SP-5 terdakwa bertemu dengan saudara SUBIN BIN TAWAN kemudian terdakwa mengatakan “minta tolong mendorong gerobak” kemudian SUBIN jawab “membawa apa” dijawab terdakwa “ nanti kamu lihat“, setelah sampai di muara SP-5 SUBIN dan terdakwa bertemu dengan saudara SULIE SAHADAN BIN SAHADAN dan saudara UDIE D GUYANG ALS. BAPAK LETUS BIN DIRIN GUYANG, selanjutnya terdakwa bersama dengan SUBIN BIN TAWAN, SULIE SAHADAN dan UDIE D GUYANG ALS. BAPAK LETUS dengan membawa gerobak berjalan menuju sungai Kalanaman, sekitar 50 meter sebelum sungai Kalanaman mereka disuruh berhenti oleh terdakwa untuk mengambil mayat saudara TAIWAN, kemudian saudara SUBIN, SULIE SAHADAN dan Terdakwa mengangkat mayat tersebut ke dalam gerobak sedangkan UDIE D GUYANG ALS. BAPAK LETUS menahan gerobak agar tidak bergerak, kemudian terdakwa mendorong gerobak tersebut ke arah pinggir sungai Kalanaman dekat jembatan, kemudian terdakwa menyuruh saudara SUBIN dan mengatakan “ambil 2 (dua) orang lagi, kemudian saudara SUBIN jawab “kenapa ada dua orang lagi”, kemudian terdakwa jawab “ambil ibu dan anaknya” kemudian saudara SUBIN turun ke sungai mengambil mayat saudara HERNEMA dengan cara ditarik lewat air, setelah mayat didekat jembatan terdakwa turun ke sungai membantu SUBIN mengangkat mayat tersebut ke dalam gerobak, kemudian SUBIN turun lagi ke sungai mengambil mayat anak laki-laki saudara TAIWAN dengan memegang kakinya dan langsung saksi SUBIN masukan ke dalam gerobak, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SUBIN, SULIE SAHADAN dan UDIE D GUYANG ALS. BAPAK LETUS mendorong gerobak yang berisi mayat tersebut ke arah areal Ex. PT. Putra Katingan Desa Fajar Harapan, setelah sampai di lokasi tersebut SUBIN, Terdakwa dan SULIE SAHADAN secara bergantian menggali lubang dengan menggunakan cangkul untuk mengubur ketiga mayat tersebut sedangkan UDIE D. GOYANG ALS.

Halaman 5 dari 24 hal Put No.26/PID/2012/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melihat dan mengawasi saja, setelah lubang tersebut

telah siap kemudian Terdakwa MARLIN JIDAN BIN JIDAN dan SUBIN BIN TAWAN memasukan mayat-mayat yang berada dalam gerobak dengan membalikkan gerobak, setelah mayat-mayat tersebut masuk di dalam lubang yang telah digali tersebut Terdakwa MARLIN JIDAN BIN JIDAN, SUBIN BIN TAWAN, SULIE SAHADAN dan UDIE D GUYANG ALS. BAPAK LETUS menguburkan mayat tersebut dengan cara menimbun dengan menggunakan tanah, setelah selesai menguburkan mayat-mayat tersebut Terdakwa MARLIN JIDAN BIN JIDAN, SUBIN BIN TAWAN, SULIE SAHADAN serta UDIE D GUYANG ALS. BAPAK LETUS kembali ke rumah masing-masing ;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/054/IV/2011/Rumkit tanggal 19 April 2011, dengan kesimpulan :
- Telah diperiksa tulang manusia, berasal dari tiga orang, tulang belulang yang berasal dari jenis kelamin laki-laki, tulang belulang yang berasal dari jenis kelamin wanita dan satu lagi tulang belulang yang berasal dari anak-anak. Hanya pada tulang tengkorak yang berasal dari jenis kelamin laki-laki pada bagian kiri belakang ditemukan tanda kekerasan yang diakibatkan bersinggungan dengan benda tajam dan bisa memungkinkan sebagai penyebab kematiannya. Sedangkan tulang belulang yang lain tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kerusakan pada tulang belulang disebabkan karena proses dekomposisi, penyebab kematian tidak dapat ditentukan namun demikian aspek kekerasan pada jaringan lunak tidak dapat disingkirkan karena tidak ditemukan jaringan lunak yang tertinggal;

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP ;**

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa MARLIN JIDAN BIN JIDAN pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan Primair, **dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 11/PID/2012/PT.PR (istri Taiwan) dan ORO-ARO (anak Taiwan). Perbuatan

mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa akan berangkat ke ladang dan saat terdakwa melintas di muara SP 5 atau depan rumah kosong milik saudara Nedy terdakwa bertemu dengan saksi Edy Samuri kemudian Saksi Edy Samuri menyerahkan surat kepada terdakwa sambil berkata “surat itu titipan Kepala Desa Sp 4” selanjutnya terdakwa langsung baca surat tersebut, dan tidak lama kemudian datang saksi Panujianto, Ulan Iyan dari arah SP juga menunggu mobil yang berangkat ke Tumbang Telaken, setelah membaca surat tersebut terdakwa bertanya kepada saksi Edy Samuri “ada melihat TAIWAN ?” dan saksi Edy Samuri menjawab “tidak tahu”, kemudian terdakwa bertanya lagi “ada orang disana” (sambil menunjuk kearah rumah saudara DAR) dan saksi Edy Samuri jawab “tidak tahu”, selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi Edy Samuri dan berjalan ke arah jembatan masuk kearah rumah saudara DAR, dan saat melintasi Rumah Saudara DAR tersebut terdakwa ada melihat Saudara TAIWAN bersama Istri dan anaknya (ORO ARO) sedang berada di depan rumah saudara DAR, selanjutnya terdakwa langsung mendatangi Saudara TAIWAN menyerahkan surat dari Kepala Desa SP 4 kepada korban TAIWAN dan berkata “ini ada titipan surat dari SP 4 tujuannya mengambil Gerobak SP 4 yang kamu bawa” selanjutnya Korban TAIWAN menjawab “gerobak ini milik saya bukan milik SP 4” terdakwa menjawab “kalau memang punya kamu tidak masalah tapi kalau milik orang tolong kembalikan, tapi kenapa kamu menjawab begitu jelas-jelas ini ada surat dari Kepala Desa SP 4” Saudara TAIWAN menjawab lagi “berarti kalian ini ada kerjasamanya” terdakwa jawab “kami tidak ada kerja sama cuma ada titipan surat ini yang tujuannya agar saya mengambil gerobak itu” dan saudara TAIWAN menjawab “tidak akan saya kasih walau bagaimana” kemudian terdakwa jawab “ya, udah kalau begitu tidak jadi masalah” selanjutnya saudara TAIWAN berkata “mau apa kamu ini” dan langsung memukul wajah terdakwa dengan menggunakan tangan kosong dan terdakwa berhasil menghindar selanjutnya saudara TAIWAN mengambil kayu dan memukul terdakwa dan saat

Halaman 7 dari 24 hal Put No.26/PID/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mencabut parang dari sarung yang ada di pinggangnya

dan menangkisnya hingga kayu tersebut terlempar, melihat kejadian itu HERNEMA (Istri korban Taiwan) berteriak minta tolong, sedangkan saudara TAIWAN langsung lari ke jalan Negara melewati semak-semak yang diikuti anaknya ORO-ARO mengikuti saudara TAIWAN, selanjutnya terdakwa mengejanya dan menangkap ORO-ARO (anak saudara TAIWAN), melihat anaknya terdakwa tangkap kemudian saudara TAIWAN mendatangi terdakwa sambil berkata “ela, ela, ampun, ampun” (ela bahasa dayak artinya jangan)” saat saudara TAIWAN sudah mendekat anaknya terdakwa lepas dan terdakwa langsung menebas / membacok saudara TAIWAN dengan menggunakan parang yang ada ditangan kanannya dan mengenai bagian badanya, leher dan ke badannya lagi secara berulang ulang dan saudara TAIWAN berusaha menangkis dengan tangannya sambil mundur kearah saksi EDY SAMURI namun terdakwa terus desak dengan membacoknya secara bertubi-tubi hingga saudara TAIWAN terjatuh dipinggir jalan dekat semak-semak, setelah saudara TAIWAN terjatuh, terdakwa tidak menghentikan serangannya akan tetapi justru membacok kepala korban hingga akhirnya saudara TAIWAN meninggal ;

- Kemudian setelah terdakwa membunuh saudara TAIWAN terdakwa berpikir dan berencana untuk membunuh anak dan istri korban, selanjutnya terdakwa berjalan menuju rumah saudara DAR untuk mencari anak dan istri saudara TAIWAN yang semula ada disana, namun setelah terdakwa sampai di rumah tersebut terdakwa tidak menemukan anak dan istri saudara TAIWAN selanjutnya terdakwa terus mencari dan akhirnya terdakwa melihat anak dan istri saudara TAIWAN sedang berada di pinggir sungai Kalanaman, selanjutnya terdakwa langsung mendatangi HERNEMA (istri TAIWAN) dan langsung menebas / membacok bahu sebelah kiri dan leher sebelah kiri HERNEMA hingga tewas selanjutnya terdakwa membunuh saudara ORO-ARO (anak korban TAIWAN) dengan cara membacok pada bagian leher sebelah kiri hingga tewas ;
- Setelah terdakwa membunuh saudara TAIWAN bersama anak dan istrinya, terdakwa pulang mencari orang untuk membantu terdakwa mengubur 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa sampai di tengah jalan SP-5 terdakwa bertemu

dengan saudara SUBIN BIN TAWAN kemudian terdakwa mengatakan “minta tolong mendorong gerobak” kemudian SUBIN jawab “membawa apa” dijawab terdakwa “ nanti kamu lihat“, setelah sampai di muara SP-5 SUBIN dan terdakwa bertemu dengan saudara SULIE SAHADAN BIN SAHADAN dan saudara UDIE D GUYANG ALS. BAPAK LETUS BIN DIRIN GUYANG, selanjutnya terdakwa bersama dengan SUBIN BIN TAWAN, SULIE SAHADAN dan UDIE D GUYANG ALS. BAPAK LETUS dengan membawa gerobak berjalan menuju sungai Kalanaman, sekitar 50 meter sebelum sungai Kalanaman mereka disuruh berhenti oleh terdakwa untuk mengambil mayat saudara TAIWAN, kemudian saudara SUBIN, SULIE SAHADAN dan Terdakwa mengangkat mayat tersebut ke dalam gerobak sedangkan UDIE D GUYANG ALS. BAPAK LETUS menahan gerobak agar tidak bergerak, kemudian terdakwa mendorong gerobak tersebut ke arah pinggir sungai Kalanaman dekat jembatan, kemudian terdakwa menyuruh saudara SUBIN dan mengatakan “ambil 2 (dua) orang lagi, kemudian saudara SUBIN jawab “kenapa ada dua orang lagi”, kemudian terdakwa jawab “ambil ibu dan anaknya” kemudian saudara SUBIN turun ke sungai mengambil mayat saudara HERNEMA dengan cara ditarik lewat air, setelah mayat didekat jembatan terdakwa turun ke sungai membantu SUBIN mengangkat mayat tersebut ke dalam gerobak, kemudian SUBIN turun lagi ke sungai mengambil mayat anak laki-laki saudara TAIWAN dengan memegang kakinya dan langsung saksi SUBIN masukan ke dalam gerobak, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SUBIN, SULIE SAHADAN dan UDIE D GUYANG ALS. BAPAK LETUS mendorong gerobak yang berisi mayat tersebut ke arah areal Ex. PT. Putra Katingan Desa Fajar Harapan, setelah sampai di lokasi tersebut SUBIN, Terdakwa dan SULIE SAHADAN secara bergantian menggali lubang dengan menggunakan cangkul untuk mengubur ketiga mayat tersebut sedangkan UDIE D. GOYANG ALS. BAPAK LETUS hanya melihat dan mengawasi saja, setelah lubang tersebut telah siap kemudian Terdakwa MARLIN JIDAN BIN JIDAN dan SUBIN BIN

Halaman 9 dari 24 hal Put No.26/PID/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mayat-mayat yang berada dalam gerobak dengan

membalikkan gerobak, setelah mayat-mayat tersebut masuk di dalam lubang yang telah digali tersebut Terdakwa MARLIN JIDAN BIN JIDAN, SUBIN BIN TAWAN, SULIE SAHADAN dan UDIE D GUYANG ALS. BAPAK LETUS menguburkan mayat tersebut dengan cara menimbun dengan menggunakan tanah, setelah selesai menguburkan mayat-mayat tersebut Terdakwa MARLIN JIDAN BIN JIDAN, SUBIN BIN TAWAN, SULIE SAHADAN serta UDIE D GUYANG ALS. BAPAK LETUS kembali ke rumah masing-masing ;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/054/IV/2011/Rumkit tanggal 19 April 2011, dengan kesimpulan :
- Telah diperiksa tulang manusia, berasal dari tiga orang, tulang belulang yang berasal dari jenis kelamin laki-laki, tulang belulang yang berasal dari jenis kelamin wanita dan satu lagi tulang belulang yang berasal dari anak-anak. Hanya pada tulang tengkorak yang berasal dari jenis kelamin laki-laki pada bagian kiri belakang ditemukan tanda kekerasan yang diakibatkan bersinggungan dengan benda tajam dan bisa memungkinkan sebagai penyebab kematiannya. Sedangkan tulang belulang yang lain tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kerusakan pada tulang belulang disebabkan karena proses dekomposisi, penyebab kematian tidak dapat ditentukan namun demikian aspek kekerasan pada jaringan lunak tidak dapat disingkirkan karena tidak ditemukan jaringan lunak yang tertinggal.

----- Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa MARLIN JIDAN BIN JIDAN pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan Subsidair, **dengan sengaja melakukan penganiayaan berat mengakibatkan kematian** yaitu TAIWAN, HERNEMA (istri Taiwan) dan ORO-ARO (anak Taiwan). Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id akan berangkat ke ladang dan saat terdakwa melintas di

muara SP 5 atau depan rumah kosong milik saudara Nedy terdakwa bertemu dengan saksi Edy Samuri kemudian Saksi Edy Samuri menyerahkan surat kepada terdakwa sambil berkata “surat itu titipan Kepala Desa Sp 4” selanjutnya terdakwa langsung baca surat tersebut, dan tidak lama kemudian datang saksi Panujianto, Ulan Iyan dari arah SP juga menunggu mobil yang berangkat ke Tumbang Telaken, setelah membaca surat tersebut terdakwa bertanya kepada saksi Edy Samuri “ada melihat TAIWAN ?” dan saksi Edy Samuri menjawab “tidak tahu”, kemudian terdakwa bertanya lagi “ada orang disana” (sambil menunjuk kearah rumah saudara DAR) dan saksi Edy Samuri jawab “tidak tahu”, selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi Edy Samuri dan berjalan ke arah jembatan masuk kearah rumah saudara DAR, dan saat melintasi Rumah Saudara DAR tersebut terdakwa ada melihat Saudara TAIWAN bersama Istri dan anaknya (ORO ARO) sedang berada di depan rumah saudara DAR, selanjutnya terdakwa langsung mendatangi Saudara TAIWAN menyerahkan surat dari Kepala Desa SP 4 kepada korban TAIWAN dan berkata “ini ada titipan surat dari SP 4 tujuannya mengambil Gerobak SP 4 yang kamu bawa” selanjutnya Korban TAIWAN menjawab “gerobak ini milik saya bukan milik SP 4” terdakwa menjawab “kalau memang punya kamu tidak masalah tapi kalau milik orang tolong kembalikan, tapi kenapa kamu menjawab begitu jelas-jelas ini ada surat dari Kepala Desa SP 4” Saudara TAIWAN menjawab lagi “berarti kalian ini ada kerjasamanya” terdakwa jawab “kami tidak ada kerja sama cuma ada titipan surat ini yang tujuannya agar saya mengambil gerobak itu” dan saudara TAIWAN menjawab “tidak akan saya kasih walau bagaimana” kemudian terdakwa jawab “ya, udah kalau begitu tidak jadi masalah” selanjutnya saudara TAIWAN berkata “mau apa kamu ini” dan langsung memukul wajah terdakwa dengan menggunakan tangan kosong dan terdakwa berhasil menghindari selanjutnya saudara TAIWAN mengambil kayu dan memukul terdakwa dan saat itu terdakwa langsung mencabut parang dari sarung yang ada di pinggangnya dan menangkisnya hingga kayu tersebut terlempar, melihat kejadian itu

Halaman 11 dari 24 hal Put No.26/PID/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (saudara TAIWAN) berteriak minta tolong, sedangkan saudara

TAIWAN langsung lari ke jalan Negara melewati semak-semak yang diikuti anaknya ORO-ARO mengikuti saudara TAIWAN, selanjutnya terdakwa mengejanya dan menangkap ORO-ARO (anak saudara TAIWAN), melihat anaknya terdakwa tangkap kemudian saudara TAIWAN mendatangi terdakwa sambil berkata “ela, ela, ampun, ampun” (ela bahasa dayak artinya jangan)” saat saudara TAIWAN sudah mendekat anaknya terdakwa lepas dan terdakwa langsung menebas / membacok saudara TAIWAN dengan menggunakan parang yang ada ditangan kanannya dan mengenai bagian badanya, leher dan ke badannya lagi secara berulang ulang dan saudara TAIWAN berusaha menangkis dengan tangannya sambil mundur kearah saksi EDY SAMURI namun terdakwa terus desak dengan membacoknya secara bertubi-tubi hingga saudara TAIWAN terjatuh dipinggir jalan dekat semak-semak, setelah saudara TAIWAN terjatuh, terdakwa tidak menghentikan serangannya akan tetapi justru membacok kepala korban hingga akhirnya saudara TAIWAN meninggal ;

- Kemudian setelah terdakwa membunuh saudara TAIWAN terdakwa berpikir dan berencana untuk membunuh anak dan istri korban, selanjutnya terdakwa berjalan menuju rumah saudara DAR untuk mencari anak dan istri saudara TAIWAN yang semula ada disana, namun setelah terdakwa sampai di rumah tersebut terdakwa tidak menemukan anak dan istri saudara TAIWAN selanjutnya terdakwa terus mencari dan akhirnya terdakwa melihat anak dan istri saudara TAIWAN sedang berada di pinggir sungai Kalanaman, selanjutnya terdakwa langsung mendatangi HERNEMA (istri TAIWAN) dan langsung menebas / membacok bahu sebelah kiri dan leher sebelah kiri HERNEMA hingga tewas selanjutnya terdakwa membunuh saudara ORO-ARO (anak korban TAIWAN) dengan cara membacok pada bagian leher sebelah kiri hingga tewas ;
- Setelah terdakwa membunuh saudara TAIWAN bersama anak dan istrinya, terdakwa pulang mencari orang untuk membantu terdakwa mengubur 3 (tiga) mayat tersebut dan saat terdakwa sampai di tengah jalan SP-5 terdakwa bertemu dengan saudara SUBIN BIN TAWAN kemudian terdakwa mengatakan “minta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id” kemudian SUBIN jawab “membawa apa” dijawab

terdakwa “ nanti kamu lihat”, setelah sampai di muara SP-5 SUBIN dan terdakwa bertemu dengan saudara SULIE SAHADAN BIN SAHADAN dan saudara UDIE D GUYANG ALS. BAPAK LETUS BIN DIRIN GUYANG, selanjutnya terdakwa bersama dengan SUBIN BIN TAWAN, SULIE SAHADAN dan UDIE D GUYANG ALS. BAPAK LETUS dengan membawa gerobak berjalan menuju sungai Kalanaman, sekitar 50 meter sebelum sungai Kalanaman mereka disuruh berhenti oleh terdakwa untuk mengambil mayat saudara TAIWAN, kemudian saudara SUBIN, SULIE SAHADAN dan Terdakwa mengangkat mayat tersebut ke dalam gerobak sedangkan UDIE D GUYANG ALS. BAPAK LETUS menahan gerobak agar tidak bergerak, kemudian terdakwa mendorong gerobak tersebut ke arah pinggir sungai Kalanaman dekat jembatan, kemudian terdakwa menyuruh saudara SUBIN dan mengatakan “ambil 2 (dua) orang lagi, kemudian saudara SUBIN jawab “kenapa ada dua orang lagi”, kemudian terdakwa jawab “ambil ibu dan anaknya” kemudian saudara SUBIN turun ke sungai mengambil mayat saudara HERNEMA dengan cara ditarik lewat air, setelah mayat didekat jembatan terdakwa turun ke sungai membantu SUBIN mengangkat mayat tersebut ke dalam gerobak, kemudian SUBIN turun lagi ke sungai mengambil mayat anak laki-laki saudara TAIWAN dengan memegang kakinya dan langsung saksi SUBIN masukan ke dalam gerobak, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SUBIN, SULIE SAHADAN dan UDIE D GUYANG ALS. BAPAK LETUS mendorong gerobak yang berisi mayat tersebut ke arah areal Ex. PT. Putra Katingan Desa Fajar Harapan, setelah sampai di lokasi tersebut SUBIN, Terdakwa dan SULIE SAHADAN secara bergantian menggali lubang dengan menggunakan cangkul untuk mengubur ketiga mayat tersebut sedangkan UDIE D. GOYANG ALS. BAPAK LETUS hanya melihat dan mengawasi saja, setelah lubang tersebut telah siap kemudian Terdakwa MARLIN JIDAN BIN JIDAN dan SUBIN BIN TAWAN memasukan mayat-mayat yang berada dalam gerobak dengan membalikkan gerobak, setelah mayat-mayat tersebut masuk di dalam lubang

Halaman 13 dari 24 hal Put No.26/PID/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa MARLIN JIDAN BIN JIDAN, SUBIN BIN

TAWAN, SULIE SAHADAN dan UDIE D GUYANG ALS. BAPAK LETUS menguburkan mayat tersebut dengan cara menimbun dengan menggunakan tanah, setelah selesai menguburkan mayat-mayat tersebut Terdakwa MARLIN JIDAN BIN JIDAN, SUBIN BIN TAWAN, SULIE SAHADAN serta UDIE D GUYANG ALS. BAPAK LETUS kembali ke rumah masing-masing ;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/054/IV/2011/Rumkit tanggal 19 April 2011, dengan kesimpulan :
- Telah diperiksa tulang manusia, berasal dari tiga orang, tulang belulang yang berasal dari jenis kelamin laki-laki, tulang belulang yang berasal dari jenis kelamin wanita dan satu lagi tulang belulang yang berasal dari anak-anak. Hanya pada tulang tengkorak yang berasal dari jenis kelamin laki-laki pada bagian kiri belakang ditemukan tanda kekerasan yang diakibatkan bersinggungan dengan benda tajam dan bisa memungkinkan sebagai penyebab kematiannya. Sedangkan tulang belulang yang lain tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kerusakan pada tulang belulang disebabkan karena proses dekomposisi, penyebab kematian tidak dapat ditentukan namun demikian aspek kekerasan pada jaringan lunak tidak dapat disingkirkan karena tidak ditemukan jaringan lunak yang tertinggal.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP ;

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia terdakwa MARLIN JIDAN BIN JIDAN pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan Lebih Subsidair, **melakukan penganiayaan mengakibatkan matinya orang** yaitu TAIWAN, HERNEMA (istri Taiwan) dan ORO-ARO (anak Taiwan). Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal saat terdakwa akan berangkat ke ladang dan saat terdakwa melintas di muara SP 5 atau depan rumah kosong milik saudara Nedy terdakwa bertemu dengan saksi Edy Samuri kemudian Saksi Edy Samuri menyerahkan surat kepada terdakwa sambil berkata “surat itu titipan Kepala Desa Sp 4” selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat tersebut, dan tidak lama kemudian datang saksi

Panujianto, Ulan Iyan dari arah SP juga menunggu mobil yang berangkat ke Tumbang Telaken, setelah membaca surat tersebut terdakwa bertanya kepada saksi Edy Samuri “ada melihat TAIWAN ?” dan saksi Edy Samuri menjawab “tidak tahu”, kemudian terdakwa bertanya lagi “ada orang disana” (sambil menunjuk kearah rumah saudara DAR) dan saksi Edy Samuri jawab “tidak tahu”, selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi Edy Samuri dan berjalan ke arah jembatan masuk kearah rumah saudara DAR, dan saat melintasi Rumah Saudara DAR tersebut terdakwa ada melihat Saudara TAIWAN bersama Istri dan anaknya (ORO ARO) sedang berada di depan rumah saudara DAR, selanjutnya terdakwa langsung mendatangi Saudara TAIWAN menyerahkan surat dari Kepala Desa SP 4 kepada korban TAIWAN dan berkata “ini ada titipan surat dari SP 4 tujuannya mengambil Gerobak SP 4 yang kamu bawa” selanjutnya Korban TAIWAN menjawab “gerobak ini milik saya bukan milik SP 4” terdakwa menjawab “kalau memang punya kamu tidak masalah tapi kalau milik orang tolong kembalikan, tapi kenapa kamu menjawab begitu jelas-jelas ini ada surat dari Kepala Desa SP 4” Saudara TAIWAN menjawab lagi “berarti kalian ini ada kerjasamanya” terdakwa jawab “kami tidak ada kerja sama cuma ada titipan surat ini yang tujuannya agar saya mengambil gerobak itu” dan saudara TAIWAN menjawab “tidak akan saya kasih walau bagaimana” kemudian terdakwa jawab “ya, udah kalau begitu tidak jadi masalah” selanjutnya saudara TAIWAN berkata “mau apa kamu ini” dan langsung memukul wajah terdakwa dengan menggunakan tangan kosong dan terdakwa berhasil menghindar selanjutnya saudara TAIWAN mengambil kayu dan memukul terdakwa dan saat itu terdakwa langsung mencabut parang dari sarung yang ada di pinggangnya dan menangkisnya hingga kayu tersebut terlempar, melihat kejadian itu HERNEMA (Istri korban Taiwan) berteriak minta tolong, sedangkan saudara TAIWAN langsung lari ke jalan Negara melewati semak-semak yang diikuti anaknya ORO-ARO mengikuti saudara TAIWAN, selanjutnya terdakwa mengejanya dan menangkap ORO-ARO (anak saudara TAIWAN), melihat

Halaman 15 dari 24 hal Put No.26/PID/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saudara TAIWAN mendatangi terdakwa sambil berkata “ela, ela, ampun, ampun” (ela bahasa dayak artinya jangan)” saat saudara TAIWAN sudah mendekat anaknya terdakwa lepas dan terdakwa langsung menebas / membacok saudara TAIWAN dengan menggunakan parang yang ada ditangan kanannya dan mengenai bagian badanya, leher dan ke badannya lagi secara berulang ulang dan saudara TAIWAN berusaha menangkis dengan tangannya sambil mundur kearah saksi EDY SAMURI namun terdakwa terus desak dengan membacoknya secara bertubi-tubi hingga saudara TAIWAN terjatuh dipinggir jalan dekat semak-semak, setelah saudara TAIWAN terjatuh, terdakwa tidak menghentikan serangannya akan tetapi justru membacok kepala korban hingga akhirnya saudara TAIWAN meninggal ;

- Kemudian setelah terdakwa membunuh saudara TAIWAN terdakwa berpikir dan berencana untuk membunuh anak dan istri korban, selanjutnya terdakwa berjalan menuju rumah saudara DAR untuk mencari anak dan istri saudara TAIWAN yang semula ada disana, namun setelah terdakwa sampai di rumah tersebut terdakwa tidak menemukan anak dan istri saudara TAIWAN selanjutnya terdakwa terus mencari dan akhirnya terdakwa melihat anak dan istri saudara TAIWAN sedang berada di pinggir sungai Kalanaman, selanjutnya terdakwa langsung mendatangi HERNEMA (istri TAIWAN) dan langsung menebas / membacok bahu sebelah kiri dan leher sebelah kiri HERNEMA hingga tewas selanjutnya terdakwa membunuh saudara ORO-ARO (anak korban TAIWAN) dengan cara membacok pada bagian leher sebelah kiri hingga tewas ;
- Setelah terdakwa membunuh saudara TAIWAN bersama anak dan istrinya, terdakwa pulang mencari orang untuk membantu terdakwa mengubur 3 (tiga) mayat tersebut dan saat terdakwa sampai di tengah jalan SP-5 terdakwa bertemu dengan saudara SUBIN BIN TAWAN kemudian terdakwa mengatakan “minta tolong mendorong gerobak” kemudian SUBIN jawab “membawa apa” dijawab terdakwa “ nanti kamu lihat”, setelah sampai di muara SP-5 SUBIN dan terdakwa bertemu dengan saudara SULIE SAHADAN BIN SAHADAN dan saudara UDIE D GUYANG ALS. BAPAK LETUS BIN DIRIN GUYANG,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bersama dengan SUBIN BIN TAWAN, SULIE

SAHADAN dan UDIE D GUYANG ALS. BAPAK LETUS dengan membawa gerobak berjalan menuju sungai Kalanaman, sekitar 50 meter sebelum sungai Kalanaman mereka disuruh berhenti oleh terdakwa untuk mengambil mayat saudara TAIWAN, kemudian saudara SUBIN, SULIE SAHADAN dan Terdakwa mengangkat mayat tersebut ke dalam gerobak sedangkan UDIE D GUYANG ALS. BAPAK LETUS menahan gerobak agar tidak bergerak, kemudian terdakwa mendorong gerobak tersebut ke arah pinggir sungai Kalanaman dekat jembatan, kemudian terdakwa menyuruh saudara SUBIN dan mengatakan “ambil 2 (dua) orang lagi, kemudian saudara SUBIN jawab “kenapa ada dua orang lagi”, kemudian terdakwa jawab “ambil ibu dan anaknya” kemudian saudara SUBIN turun ke sungai mengambil mayat saudara HERNEMA dengan cara ditarik lewat air, setelah mayat didekat jembatan terdakwa turun ke sungai membantu SUBIN mengangkat mayat tersebut ke dalam gerobak, kemudian SUBIN turun lagi ke sungai mengambil mayat anak laki-laki saudara TAIWAN dengan memegang kakinya dan langsung saksi SUBIN masukan ke dalam gerobak, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SUBIN, SULIE SAHADAN dan UDIE D GUYANG ALS. BAPAK LETUS mendorong gerobak yang berisi mayat tersebut ke arah areal Ex. PT. Putra Katingan Desa Fajar Harapan, setelah sampai di lokasi tersebut SUBIN, Terdakwa dan SULIE SAHADAN secara bergantian menggali lubang dengan menggunakan cangkul untuk mengubur ketiga mayat tersebut sedangkan UDIE D. GOYANG ALS. BAPAK LETUS hanya melihat dan mengawasi saja, setelah lubang tersebut telah siap kemudian Terdakwa MARLIN JIDAN BIN JIDAN dan SUBIN BIN TAWAN memasukan mayat-mayat yang berada dalam gerobak dengan membalikkan gerobak, setelah mayat-mayat tersebut masuk di dalam lubang yang telah digali tersebut Terdakwa MARLIN JIDAN BIN JIDAN, SUBIN BIN TAWAN, SULIE SAHADAN dan UDIE D GUYANG ALS. BAPAK LETUS menguburkan mayat tersebut dengan cara menimbun dengan menggunakan tanah, setelah selesai menguburkan mayat-mayat tersebut Terdakwa MARLIN

Halaman 17 dari 24 hal Put No.26/PID/2012/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SUBIN BIN TAWAN, SULIE SAHADAN serta UDIE D

GUYANG ALS. BAPAK LETUS kembali ke rumah masing-masing ;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/054/IV/2011/Rumkit tanggal 19 April 2011, dengan kesimpulan :
- Telah diperiksa tulang manusia, berasal dari tiga orang, tulang belulang yang berasal dari jenis kelamin laki-laki, tulang belulang yang berasal dari jenis kelamin wanita dan satu lagi tulang belulang yang berasal dari anak-anak. Hanya pada tulang tengkorak yang berasal dari jenis kelamin laki-laki pada bagian kiri belakang ditemukan tanda kekerasan yang diakibatkan bersinggungan dengan benda tajam dan bisa memungkinkan sebagai penyebab kematiannya. Sedangkan tulang belulang yang lain tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kerusakan pada tulang belulang disebabkan karena proses dekomposisi, penyebab kematian tidak dapat ditentukan namun demikian aspek kekerasan pada jaringan lunak tidak dapat disingkirkan karena tidak ditemukan jaringan lunak yang tertinggal ;

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ;**

DAN

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa MARLIN JIDAN BIN JIDAN bersama-sama dengan SUBIN BIN TAWAN, SULIE SAHADAN BIN SAHADAN dan UDIE D GUYANG Als. BAPAK LETUS Bin DIRIN GUYANG (berkas perkara terpisah) pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi sekitar tahun 2003 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2003 bertempat di Ex. Lokasi PT. Putra Katingan Desa Fajar Harapan (dulu Desa Bereng Belawan) Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, **secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu mengubur, menyembunyikan, membawa atau menghilangkan mayat dengan maksud hendak menyembunyikan matinya orang** yaitu TAIWAN, HERNEMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (anak Taiwan). Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan

cara sebagai berikut :

- Setelah terdakwa membunuh saudara TAIWAN, HERNEMA (istri Taiwan) dan ORO-ARO (anak Taiwan), terdakwa pulang mencari orang untuk membantu terdakwa mengubur 3 (tiga) mayat tersebut dan saat terdakwa sampai di tengah jalan SP-5 terdakwa bertemu dengan saudara SUBIN BIN TAWAN kemudian terdakwa menyuruh dengan mengatakan “minta tolong mendorong gerobak” kemudian SUBIN jawab “membawa apa” dijawab terdakwa “nanti kamu lihat“, setelah sampai di muara SP-5 SUBIN dan terdakwa bertemu dengan saudara SULIE SAHADAN BIN SAHADAN, dan UDIE D GUYANG ALS. BAPAK LETUS BIN DIRIN GUYANG selanjutnya Terdakwa MARLIN JIDAN bersama dengan SUBIN, SULIE SAHADAN, dan UDIE D GUYANG ALS. BAPAK LETUS dengan membawa gerobak berjalan menuju sungai Kalanaman, sekitar 50 (lima puluh) meter sebelum sungai Kalanaman mereka disuruh berhenti oleh terdakwa untuk mengambil mayat saudara TAIWAN, kemudian SUBIN, SULIE SAHADAN dan Terdakwa MARLIN JIDAN mengangkat mayat tersebut ke dalam gerobak sedangkan UDIE D GUYANG ALS. BAPAK LETUS menahan gerobak agar tidak bergerak, kemudian Terdakwa MARLIN JIDAN bersama-sama dengan SUBIN, SULIE SAHADAN dan UDIE D GUYANG ALS. BAPAK LETUS mendorong gerobak tersebut ke arah pinggir sungai Kalanaman dekat jembatan, kemudian Terdakwa MARLIN JIDAN menyuruh SUBIN dan mengatakan “ambil 2 (dua) orang lagi, kemudian SUBIN jawab “kenapa ada dua orang lagi”, kemudian Terdakwa MARLIN JIDAN jawab “ambil ibu dan anaknya” kemudian SUBIN turun ke sungai mengambil mayat saudara HERNEMA dengan cara ditarik lewat air, setelah mayat didekat jembatan Terdakwa MARLIN JIDAN turun ke sungai membantu SUBIN mengangkat mayat tersebut ke dalam gerobak, kemudian SUBIN turun lagi ke sungai mengambil mayat anak laki-laki yaitu ORO-ARO (anak Taiwan) dengan memegang kakinya dan langsung saksi masukan ke dalam gerobak, selanjutnya Terdakwa MARLIN JIDAN bersama dengan SUBIN, SULIE SAHADAN dan UDIE D GUYANG ALS. BAPAK LETUS mendorong gerobak yang berisi mayat tersebut ke arah areal Ex. PT. Putra Katingan Desa Fajar Harapan, setelah sampai di lokasi tersebut

Halaman 19 dari 24 hal Put No.26/PID/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung MARLIN JIDAN dan SULIE SAHADAN secara bergantian

menggali lubang dengan menggunakan cangkul untuk mengubur ketiga mayat tersebut sedangkan UDIE D GUYANG ALS. BAPAK LETUS hanya melihat dan mengawasi saja, setelah lubang tersebut telah siap kemudian Terdakwa MARLIN JIDAN dan SUBIN BIN TAWAN memasukan mayat-mayat yang berada dalam gerobak dengan membalikkan gerobak, setelah mayat-mayat tersebut masuk di dalam lubang yang telah digali tersebut Terdakwa MARLIN JIDAN, SUBIN BIN TAWAN, SULIE SAHADAN dan UDIE D GUYANG ALS. BAPAK LETUS menguburkan mayat tersebut dengan cara menimbun dengan menggunakan tanah, setelah selesai menguburkan mayat-mayat tersebut Terdakwa MARLIN JIDAN, SUBIN BIN TAWAN, SULIE SAHADAN serta UDIE D GUYANG ALS. BAPAK LETUS kembali ke rumah masing-masing.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 181**

KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

II Surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 10 Januari 2012 Nomor Reg.Perk : PDM-61/KKN/08/2011, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa MARLIN JIDAN BIN JIDAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU Primair ;
- 2 Menyatakan terdakwa MARLIN JIDAN BIN JIDAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama Mengubur,menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KEDUA ;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARLIN JIDAN BIN JIDAN dengan pidana Mati ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) pasang sepatu merk LOTTO;1 (satu) buah topi warna

hitam;1 (satu) buah dompet warna hitam;1 (satu) lembar KTP

An. TAIWAN R.A, Nomor KTP 100.138/36949/Pem, tanggal

23 Februari 2001;1 (satu) lembar celana pendek warna putih

yang sudah robek-robek;1 (satu) pasang sandal warna pink;1

(satu) lembar BH;1 (satu) lembar baju yang sudah robek-

robek;1 (satu) lembar celana dalam;1 (satu) pasang sandal

warna hitam;1 (satu) lembar celana pendek warna merah

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 5 Menetapkan supaya terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(ribu rupiah) ;

III Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Tanggal 31 Januari
2012 Nomor : 358/Pid.B/2011/PN.PL.R, yang amar nya berbunyi sebagai
berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa MARLIN JIDAN Bin JIDAN telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pembunuhan berencana dan bersama-*
sama menyembunyikan kematian orang;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MARLIN JIDAN Bin JIDAN dengan pidana
mati;
- 3 Menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) pasang sepatu merk LOTTO;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) lembar KTP An. TAIWAN R.A, Nomor KTP 100.138/36949/Pem,
tanggal 23 Februari 2001;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna putih yang sudah robek-robek;
 - 1 (satu) pasang sandal warna pink;1 (satu) lembar BH;
 - 1 (satu) lembar baju yang sudah robek-robek;

Halaman 21 dari 24 hal Put No.26/PID/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah;

Semua dirampas untuk dimusnahkan;

5 Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) kepada Negara;

IV. Akta permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan pada tanggal 31 Januari 2012 dan Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 03 Februari 2012 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Tanggal 31 Januari 2012 Nomor: 358/Pid.B/2011/PN.PL.R dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 08 Februari 2012 ;

V. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 17 Februari 2012 yang menerangkan bahwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa terhitung mulai tanggal 17 Februari 2012 sampai dengan 24 Februari 2012;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat –syarat yang ditentukan Undang –undang serta dengan sempurna permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Tanggal 31 Januari 2012 Nomor: 358/Pid.B/2011/PN.PL.R, beserta berita acara persidangan dan dihubungkan dengan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah maka Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, dan Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan pertimbangan hukum dan pendapat Hakim Pengadilan Tinggi sendiri untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk menyengsarakan apalagi untuk balas dendam maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Hakim tingkat pertama telah setimpal dan proporsional serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan yang baik dan sempurna adalah disamping mempertimbangkan perihal yuridis yaitu kepastian hukum juga mempertimbangkan sosiologis dan filosofis atau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, melainkan sebagai contoh bagi masyarakat lainnya, agar tidak berbuat serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Negeri Palangka Raya Tanggal 31 Januari 2012 Nomor: 358/Pid.B/2011/PN.PL.R yang dimintakan banding tersebut **haruslah dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 340 KUHP, 181 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Undang-Undang nomor: 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor: 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Tanggal 31 Januari 2012 Nomor: 358/Pid.B/2011/PN.PL.R yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah pada hari **RABU** tanggal **9 MEI 2012** oleh kami **ADI SUTRISNO, SH.,MH** selaku Ketua Majelis, **H. ARIFIN, SH.,MM** dan **MANGATAS SITOANG,SH.,MSP** masing-masing selaku Hakim–Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 7 Maret 2012 Nomor:26/Pen.Pid/2012/PT.PR dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota majelis tersebut, dibantu oleh **HARLY M. SIMANJUNTAK, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota

TTD

H. ARIFIN, SH.,MM.

Hakim Ketua

TTD

ADI SUTRISNO, SH.,MH.

Halaman 23 dari 24 hal Put No.26/PID/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

MANGATAS SITOANG,SH.,MSP.

Panitera Pengganti

TTD

HARLY M. SIMANJUNTAK, SH.

Untuk turunan resmi
Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah
Panitera

Drs. PHILIP, SH.
NIP.19570626 198103 1 005